

ABSTRAK

REFUND ASURANSI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG UJUNG BERUNG BANDUNG

Raden Nadia Nahdiah

2.215.11.016

Pengembalian (*refund*) asuransi dalam pembiayaan *murabahah* apabila dilakukan pelunasan lebih cepat oleh pihak nasabah, maka sisa pengembalian (*refund*) asuransi wajib dikembalikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri kepada pihak Nasabah, karena Bank Syariah Mandiri mengasuransikan biaya asuransi nasabah kepada Perusahaan Asuransi Syariah menggunakan Akad *Tijarah*. Dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri tidak memberitahukan mengenai sisa asuransi yang harus dikembalikan kepada nasabah yang merupakan hak nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofi tentang keharusan *refund* Asuransi dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri kepada nasabah. Untuk mengetahui landasan yuridis tentang keharusan *refund* Asuransi dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri kepada nasabah. Dan untuk mengetahui landasan sosiologis tentang keharusan *refund* Asuransi dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri kepada nasabah.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Negara Hukum sebagai *grand theory*, kemudian teori kepastian hukum sebagai *middle theory* dan teori akad seperti *aplikative theory*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *doctrinal legal research* (yuridis normatif), dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan melakukan studi dokumentasi serta wawancara, dengan pihak Bank, DPS dan Nasabah Pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengembalian (*refund*) asuransi dalam pembiayaan *murabahah* ditemukan bahwa secara landasan Filosofis dari asas akad *murabahah*, maka pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Bank syariah Mandiri tersebut terdapat asas yang belum terpenuhi, yakni Asas Transparansi, Asas Amanah, Asas Keadilan dan Asas I'tikad Baik. Sedangkan landasan yuridis ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2001, dalam ketentuan tersebut pengembalian sisa asuransi wajib dikembalikan kepada nasabah pembiayaan *murabahah*. Secara sosiologis, menyebabkan tidak tercapainya kemaslahatan bagi nasabah pembiayaan *murabahah*.